

Penyaluran Dana Otsus di Kabupaten Kaimana Untuk Mendukung Target Penghargaan Adipura 2024



Foto: wsu.edu

Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat menargetkan penghargaan Adipura akan diraih pada 2024, adapun Penghargaan Adipura merupakan penghargaan bagi kabupaten/kota yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, pada September 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Kaimana telah mengucurkan bantuan dengan total mencapai Rp5,1 miliar untuk 51 rukun tetangga (RT) di Kelurahan Kaimana dan Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana untuk mewujudkan Kaimana yang bersih dan indah, terlebih lagi Kaimana merupakan daerah wisata di Papua Barat.

Bupati Freddy Thie meminta agar dana tersebut dikelola dengan baik agar bermanfaat dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penyerahan dana pun dilakukan melalui rekening RT, bukan rekening pribadi ketua RT dalam rangka meningkatkan transparansi dan pengawasan. Melalui pencairan dana otsus kepada ketua RT di distrik-distrik Kaimana, Freddy Thie berharap agar target penghargaan Adipura dapat diraih pada 2024.

Sumber Berita:

1. <https://papuabarat.antaranews.com/berita/19701/pemerintah-kaimana-kucurkan-bantuan-rp51-miliar-untuk-51-rt>, 25 September 2022.
2. <https://papuabarat.tribunnews.com/2022/10/15/pemkab-kaimana-target-penghargaan-adipura-2024-bupati-program-nol-sampah-sudah-dicanangkan>, 15 Oktober 2022.

Catatan:

- **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua**
 1. Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
 2. Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
- **UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Pasal 6 huruf a, c dan g yang menyebutkan bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

 - a. Huruf (a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Huruf (c) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - c. Huruf (g) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Adipura**
 1. Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.
 2. Pasal 1 ayat (3) Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemberian insentif dan/atau disinsentif; dan
 - d. pembinaan.